



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m a : BUDI HENDRA Bin RUDI M
Tempat Lahir : Bandar Lampung
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 22 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Juni sampai dengan 16 Juli 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa berdasarkan penunjukan Majelis Hakim menunjuk Windu Hasibuan,S.H dan rekan Penasihat Hukum dari IKADIN yang beralamat di Jalan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brtuo 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,45 gram**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Polda Lampung diantaranya saksi Firman Yurisman, saksi Amzar Raozi dan saksi Syapuwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 April 2023 Nomor : PL84ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa BUDI HENDRA Bin RUDI M** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1580 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,45 gram"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Polda Lampung diantaranya saksi Firman Yurisman, saksi Amzar Raozi dan saksi Syapuwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah, *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut,,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 April 2023 Nomor : PL84ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa BUDI HENDRA Bin RUDI M** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1580 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN YURISWAN.

- Bahwa saksi bersama Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung.**
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** terindikasi terlibat tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari saudara Ujang (DPO) pada hari ini Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan di jual kembali seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan transaksi narkoba dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

2. Saksi AMZAR RAOZI.

- Bahwa Saksi bersama Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung.**

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** terindikasi terlibat tindak pidana Narkoba.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari saudara Ujang (DPO) pada hari ini Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan di jual kembali seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan transaksi narkoba dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

3. Saksi SYAPUWAN.

- Bahwa saksi bersama Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung.**

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** terindikasi terlibat tindak pidana Narkoba.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa), kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari saudara Ujang (DPO) pada hari ini Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan di jual kembali seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan transaksi narkoba dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung, pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung**.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari saudara Ujang (DPO) pada hari ini Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan di jual kembali seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan taransaksi narkoba dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 April 2023 Nomor : PL84ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa BUDI HENDRA Bin RUDI M** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1580 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brtuo 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung, pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung**.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari saudara Ujang (DPO) pada hari ini Senin Tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan di jual kembali seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan transaksi narkotika dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr.UJANG (DPO) kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **terdakwa BUDI HENDRA Bin RUDI M ;**

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Kepolisian Polda Lampung, pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** wib bertempat di **Jalan Yos Sudarso Kel Way Lunik Kec Panjang Kota bandar Lampung**.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira jam **19.30** Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung team opsna Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama **Budi Hendra Bin Rudi M (Terdakwa)**, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu** ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa menerima **1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu** dari saudara **Ujang (DPO)** pada hari ini **Senin** Tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.00** Wib dipinggir jalan di Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, rencananya **1 (satu) paket kecil sabu** tersebut akan di jual kembali seharga **Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** sedang akan melakukan transaksi narkotika dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti, berupa **1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu** yang ditemukan digenggam tangan sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari **Senin** tanggal **13 Maret** 2023 sekira pukul **19.30** Wib terdakwa menerima **1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu** dari **sdr.UJANG (DPO)** kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan dijual **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari **Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal **13 April** 2023 Nomor : **PL84ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika** yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa BUDI HENDRA Bin RUDI M** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1580 grm, setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brtuo 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 gram, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HENDRA Bin RUDI M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp1,450,000,000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brtuo 0,45 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, **ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **AGUS WINDANA, S.H.** dan **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA, S.H.

ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)